

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1952

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUJA PERATURAN PEMERINTAH No.67 TAHUN 1951
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 112 TAHUN 1951) MENGENAI PEM-
PAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 tahun 1951) tentang pembagian beras untuk pegawai Negeri;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 tahun 1951);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-dua pada tgl.8 April 1952;

m e m u t u s k a n :

Menetapkan :

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUJA PERATURAN PEMERINTAH No. 67 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 112 TAHUN 1951)".

Pasal 1.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.112 tahun 1951) tentang pembagian beras untuk pegawai Negeri diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951 dan berlaku untuk tujuh bulan".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD RUF
MENTERI URUSAN PERAWAL,

SUROSO

Diundangkan pada tanggal
21 April 1952.
MENTERI KEMENTERIAN,

MUHAMMAD WIRLODIPATI, LEMBARAN NEGARA No. 51 TAHUN 1952.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO
MENTERI KEUANGAN,

SUMITRO DJONODININGSO
MENTERI PERKULIAHAN,

MUHAMMAD SARDIAN

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1952

TEPAT

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUJA PERATURAN PEMERINTAH No. 67 TAHUN
1951 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 112 TAHUN 1951) MENGE-
PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI.

Oleh karena Pemerintah memandang perlu pembagian beras kepada pegawai Negeri, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1951, dilangsungkan sehingga sampai dengan bulan 4 April 1952, maka pasal 9 dari Peraturan Pemerintah tersebut diubah, sehingga kata-kata "enam bulan", menjadi "tujuh bulan".

--zzxXXOOXXzz--